



PUTUSAN
Nomor 175 K/TUN/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

PT CITRA GADING ASRITAMA (PT CGA), beralamat di Jalan Delta Sari Indah Blok BQ-43, Kelurahan Kureksari, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur, yang diwakili oleh Nasrullah, S.H., M.M., CRA., CLA., CLI., dan DR. M. Achsin, S.E., M.M., M.Kn., jabatan Tim Kurator berdasarkan Putusan Nomor 40/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN-Niaga SBY, tanggal 6 November 2019;

Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa Muhammad Irham Nur, S.H. dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat pada *MINP Law Office*, beralamat di Jakarta Pusat 10330, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 10 Januari 2020;

Pemohon Kasasi;

Lawan

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG (PUPR) PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS SELAKU PENGGUNA ANGGARAN (PA)/PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK), tempat kedudukan di Jalan Pertanian, Bengkalis, Riau;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Asep Ruhiat, S.Ag., S.H., M.H., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat pada Kantor Hukum Asep Ruhiat & *Partners*, beralamat di Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 091/SK-AR/I/2020, tanggal 31 Januari 2020;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Halaman 1 dari 6 halaman. Putusan Nomor 175 K/TUN/2020



Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

A. Dalam Penundaan;

- 1) Mengabulkan permohonan penundaan pelaksanaan Surat Keputusan Pemutusan Kontrak Pekerjaan Nomor: 600/PUPR/XI/2018/29, tanggal 01 November 2018;
- 2) Memerintahkan Tergugat untuk menunda tindak lanjut Surat Keputusan Pemutusan Kontrak Pekerjaan Nomor: 600/PUPR/XI/2018/29, tanggal 01 November 2018 serta Keputusan Tata Usaha Negara lainnya yang merupakan tindak lanjut dari Keputusan Tata Usaha Negara tersebut, selama sengketa Tata Usaha Negara ini sedang berjalan sampai adanya Putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap;

B. Dalam Pokok Perkara;

- 1) Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Pemutusan Kontrak Pekerjaan Nomor: 600/PUPR/XI/2018/29, tanggal 01 November 2018;
- 3) Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Pemutusan Kontrak Pekerjaan Nomor: 600/PUPR/XI/2018/29, tanggal 01 November 2018;
- 4) Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul atas perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru dengan Putusan Nomor 8/G/2019/PTUN-PBR, tanggal 30 Juli 2019, kemudian di tingkat banding putusan tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibatalan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dengan Putusan Nomor 210/B/2019/PT.TUN-MDN., tanggal 16 Desember 2019;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 31 Desember 2019, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 13 Januari 2020, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru tersebut pada tanggal 27 Januari 2020;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 27 Januari 2020, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Mengabulkan gugatan Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat;
2. Membatalan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (TUN) Medan Nomor: 210/B/2019/PT.TUN-MDN., tanggal 16 Desember 2019;
3. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor: 8/G/2019/PTUN-PBR., tanggal 30 Juli 2019;
4. Membebaskan biaya perkara yang timbul kepada Pemohon Kasasi/Terbanding/ Penggugat;

Apabila Mahkamah Agung Republik Indonesia yang memeriksa, mengadili, memberikan pertimbangan hukum dan memberikan putusan atas perkara ini berpendapat lain, berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) berdasarkan nilai-nilai keadilan, kelayakan dan kepatutan yang berlaku dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan Kontra Memori Kasasi pada tanggal 10 Februari

Halaman 3 dari 6 halaman. Putusan Nomor 175 K/TUN/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2020 yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- bahwa objek sengketa adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan yang merupakan perbuatan hukum perdata yakni pengakhiran suatu kontrak antara Termohon Kasasi/Tergugat dengan Pemohon Kasasi/Penggugat, yang secara substansi objek sengketa hanya dapat diuji keabsahannya dengan ketentuan-ketentuan dalam hukum perdata, oleh karenanya objek sengketa *a quo* termasuk dalam Keputusan Tata Usaha Negara yang tidak dapat digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara karena merupakan perbuatan hukum perdata sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 2 huruf a Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa di samping itu alasan-alasan tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, karenanya permohonan kasasi tersebut harus ditolak, dan sebagai pihak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang kalah Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **PT CITRA GADING ASRITAMA (PT CGA)**;
2. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 20 Mei 2020, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum. dan Prof. Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Michael Renaldy Zein, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

Halaman 5 dari 6 halaman. Putusan Nomor 175 K/TUN/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota Majelis:

ttd.

Prof. Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

Panitera Pengganti,

ttd.

Michael Renaldy Zein, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi	Rp 484.000,00
Jumlah	Rp 500.000,00

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.
NIP 19540924 198403 1 001

Halaman 6 dari 6 halaman. Putusan Nomor 175 K/TUN/2020